

## SHALAT DI MASJID DENGAN KUBURAN DIBELAKANGNYA, DAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN SUTUR/SITRAH

*Penanya:*

**Chamid Hilaly**, Ketua Pengurus Pesantren Muhammadiyah Muntilan  
Jl. Kartini 12 Kauman, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah

Pertanyaan:

1. Kami mohon penjelasan tentang hadits-hadits berikut ini, dapatkan dipakai untuk landasan agama mengenai larangan shalat di dalam masjid yang dibelakangnya langsung ada kuburan?
  1. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذلك ابرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. [رواه البخاري ومسلم وأحمد].
  2. لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. [رواه الطبراني وهذا حديث صحيح].
  3. لا تجالسوا على القبور لا تصلوا إليها. [رواه مسلم وأبو داود ووالنسائي والترمذي وأحمد].
  4. عن أبي جريح أنه قال قلت لعطاء انكره تصلي في وسط القبور وفي مسجد إلى قبر؟ نعم كان ينهى عن ذلك. [مصنف لعبد الرزاق].
2. Apakah yang dimaksud dengan Sutur/Sitrah?

Jawaban:

1. Mengenai hadits pertama, setelah kami lihat pada kitab “*Matnul Bukhariy*” hasyiah as-Sindi, jilid 1 halaman 230, maka ada perbedaan antara lafadz hadits yang saudara tulis dengan lafadz hadits yang terdapat dalam kitab tersebut. Dalam lafadz hadits yang saudara tulis terdapat kata “*masajid*” (مساجد), sedang dalam kitab itu tertulis kata “*masjidan*” (مَسْجِدًا). Demikian pula kata “*abraza*” (ابرز) menurut lafadz hadits yang saudara tulis, sedang dalam kitab itu tertulis “*la-abrazuu*” (لَأَبْرَزُوا). Agar lebih jelas kami salinkan hadits dalam kitab tersebut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَلَى أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. [رواه البخاري].

Artinya: “Telah disampaikan kepada kami oleh Ubaidillah bin Musa yang diriwayatkan dari Syaiban dari Hilal dia adalah al-Wazzan (الْوَزَّانُ) dari

*'Urwah dari Aisyah dari Nabi saw, beliau bersabda ketika sakit yang beliau meninggal dalam sakit itu: 'Allah melaknat orang Yahudi dan Nashara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai gereja'. Aisyah berkata, dan kalau tidak demikian tentulah akan memunculkan kubur beliau, selain aku khawatir akan dijadikan masjid.'* [HR. al-Bukhari].

Menurut Yahya bin Ma'in, Ibnu Hanbal dan Ibnu Adi, semua *sanad* hadits di atas adalah *tsiqah*. Hanya Muhammad bin Saad yang agak mempersoalkannya. Menurut beliau, sekalipun Abdullah bin Musa adalah *tsiqah*, namun kurang jelas (*يَشْتَبَعُ*). Namun banyak hadits-hadits lain yang menjadi *syahidnya*.

Hadits di atas menegaskan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebab atau *'illat* larangan itu sebagai yang dinyatakan oleh Aisyah ra, dikhawatirkan bahwa masjid itu akan menjadi sumber timbulnya syirik. Pernyataan Aisyah itu dikuatkan oleh hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أُشْتُكِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةَ رَأَيْتَاهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتْ أُمَّ سَلْمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتُصَاوِرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَةَ أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.  
[رواه البخاري ومسلم والنسائي].

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: 'Tatkala disampaikan kepada Nabi saw bahwa isteri-isteri beliau menyebut tentang gereja; kami melihat gereja di negeri Habasyah yang dinamakan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang di negeri Habasyah, maka ia menyebut tentang kebagusannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka Rasulullah saw mengangkat kepalanya lalu bersabda: Mereka (orang Nashrani itu) jika di antara orang-orang shaleh mereka meninggal dunia, mereka membangun gereja di atas kuburannya, kemudian melukis pelbagai lukisan di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah'." [HR. al-Bukhari, Muslim, dan an-Nasaa'i].

Mengenai hadits no. 2 dan no. 3, juga terdapat perbedaan lafadz antara hadits yang saudara tulis dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada dua hadits yang seperti itu yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits riwayat yang satu berbeda (terbalik) dengan hadits yang lain. Untuk jelasnya akan kami tuliskan sebagai berikut.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَائِلَةَ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. [رواه مسلم]

Artinya: "Telah menyampaikan kepadaku Ali bin Hujrin as-Sa'di, telah menyampaikan kepada kami al-Walid bin Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Jabir dari Busyra bin Abdillah dari Watsilah dari Abu Martsad al-Ghanawi, ia berkata: 'Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu duduk-

*duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat menghadap kepadanya’.*”  
[HR. Muslim].

Semua perawi hadits di atas adalah *tsiqah* kecuali al-Walid bin Muslim. Sekalipun ia adalah *tsiqah*, namun banyak *tadlis*. Matan yang lain ialah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَلُّوا إِلَيَّ الْفُبُورَ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيَّهَا.  
[رواه مسلم]

Artinya: “Nabi saw bersabda: ‘Janganlah kamu shalat menghadap kuburan dan jangan pula kamu duduk di atasnya.’” [HR. Muslim].

Hadits di atas berasal dari Kanaz (كاناز), dari Watsilah (وائلة), dari Aidzullah (عائذ الله) dari Busyra dari Abdurrahman dari Abdullah dari al-Hasan. Semua *sanadnya tsiqah*.

Sebagaimana hadits pertama, maka larangan pada kedua hadits ini juga ada ‘*illatnya*, sebagaimana yang dikhawatirkan Aisyah dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah saw pada hadits di atas.

Para ulama memandangnya (duduk di atas kuburan dan shalat menghadap ke kuburan itu) sebagai larangan yang hukumnya *makruh*, sedang shalat di tengah kuburan tetapi tidak menghadap kepadanya adalah *mubah*. Penetapan hukum *makruh* sebagaimana yang dinyatakan para ulama di atas cukup beralasan, karena bila dipahami hubungan antara hadits-hadits di atas maka kekhawatiran Aisyah itu dalam kaitannya untuk menutup pintu yang menuju perbuatan dosa (*saadud-dzarii’ah*).

Pada dasarnya kaum muslimin boleh melaksanakan shalat dan membangun masjid di mana saja di atas bumi Allah ini, selama tempat itu suci dan tidak akan menimbulkan bibit kemusyrikan sedikitpun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani. Rasulullah saw pernah melakukan shalat jenazah pada suatu kuburan yang baru saja ditimbun, berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [رواه البخاري].

Artinya: “Hajjah bin Minhal memberitakan kepada kami, Syu’bah memberitakan kepada kami, ia berkata Sulaiman asy-Syaibani berkata: ‘Aku mendengar asy-Sya’biy berkata: Memberitakan kepada saya orang yang lewat bersama Nabi saw pada sebuah kuburan yang tepencil, lalu Nabi saw mengimami (shalat) mereka dan mereka pun shalat di belakang beliau. Aku bertanya: Siapa yang memberitakan kepada engkau wahai Abu ‘Amr, ia menjawab: Telah berkata Ibnu Abbas’.” [HR. al-Bukhari].

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا قَالَ النَّعْمَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنٍ. [رواه مسلم].

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi’ dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, keduanya berkata: ‘Abdullah bin Idris telah menceritakan kepada kami diriwayatkan dari asy-Syaiban dari asy-Sya’bi,

*bahwasanya Rasulullah saw pernah shalat di atas kuburan yang baru saja ditimbun, lalu beliau shalat di atasnya empat takbir. Asy-Syaiban berkata: Lalu aku bertanya kepada asy-Sya'bi, siapa yang menceritakan kepada engkau berita ini? Ia berkata: Tsiqah, Abdullah bin Abbas.' Lafadz hadits ini hasan.*" [HR. Muslim].

Pada hadits lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad saw pernah shalat di kuburan dan tidak diterangkan macam shalat yang dikerjakan oleh beliau; apakah shalat wajib, shalat sunat, atau shalat jenazah, berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عُرْوَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا عُذْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ. [رواه مسلم].

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin 'Urwah as-Sami, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah diriwayatkan dari Habib bin asy-Syahid dari Tsabit dari Anas ra, bahwasanya Nabi saw telah shalat di atas suatu kuburan." [HR. Muslim].

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa boleh shalat di kuburan selama shalat itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari keridlaan Allah SWT, tidak ada unsur syirik sedikitpun di dalamnya dan tidak pula karena ada pendapat bahwa shalat di atas kuburan tertentu itu lebih baik daripada di tempat lain, seperti untuk menghormati yang dikubur atau untuk meminta sesuatu kepada yang dikubur, atau ada unsur untuk mengkultuskan yang dikubur dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak dilarang shalat di masjid yang dibelakangnya langsung ada kuburan.

Mengenai hadits no. 4, belum kami temukan sumber dan *sanadnya*. Namun dengan tiga hadits di atas, ditambah dengan hadits-hadits yang lain yang *maqbul*, hukum masalah di atas telah dapat ditetapkan.

2. Yang dimaksud dengan sutur (sitrah) ialah suatu tanda yang diletakkan oleh orang yang shalat di mukanya sebagai tanda bagi orang lain bahwa di tempat itu ada orang yang sedang shalat. Benda yang dijadikan tanda itu dapat berupa semacam tongkat, batas, tabir, atau suatu garis yang digariskan di depan orang yang shalat, dan sebagainya. Dasarnya ialah hadits:

عَنْ صَبْرَةَ بِنِ مَعْبَدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَفْفِهِمْ. [رواه أحمد والحاكم].

Artinya: "Diriwayatkan dari Shabrah bin Ma'bad, ia berkata: Rasulullah saw berkata: Apabila seseorang kamu shalat, maka hendaklah ia membuat batas untuk shalatnya itu, walau hanya dengan sebuah anak panah." [HR. Ahmad dan Al-Hakim].

Dan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْطِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطْ خَطًّا وَلَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. [رواه أحمد وأبو داود وابن حبان].

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Abu Qasim (Nabi Muhammad) saw berkata: Apabila seseorang kamu shalat, hendklah ia meletakkan sesuatu di mukanya. Kalau ia tidak mendapatkan sesuatu, maka hendaknya ia memancangkan sebuah tongkat, dan kalau tidak ada tongkat, hendaklah ia membuat garis, hingga tidak menimbulkan sesuatu terhadap orang yang lewat dimukanya.” [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban].

Dan hadits:

عَنْ طَلْحَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالذَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ. [رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه قال حسن صحيح].

Artinya: “Diriwayatkan dari Thalhah, ia berkata: Kami pernah shalat dan binatang-binatang lewat di hadapan kami, lalu kami sampaikan yang demikian kepada Nabi saw, beliau berkata: Cukuplah berupa palang kendaraan di hadapan orang shalat, dan tidak menimbulkan sesuatu bagi orang yang lewat di hadapannya.” [HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan ia mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*]. \*km)